



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.450, 2022

KEMENPERIN. Kebutuhan Masyarakat. Usaha Mikro. Usaha Kecil. Penyediaan Minyak Goreng Curah. Perubahan.

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 12 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN  
NOMOR 8 TAHUN 2022 TENTANG PENYEDIAAN MINYAK GORENG CURAH  
UNTUK KEBUTUHAN MASYARAKAT, USAHA MIKRO, DAN USAHA KECIL  
DALAM KERANGKA PEMBIAYAAN OLEH BADAN PENGELOLA DANA  
PERKEBUNAN KELAPA SAWIT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kelancaran penyediaan dan distribusi minyak goreng curah untuk kebutuhan masyarakat, usaha mikro, dan usaha kecil dalam kerangka pembiayaan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit, perlu dilakukan percepatan pelaksanaan pembayaran dana pembiayaan minyak goreng curah kepada pelaku usaha sesuai dengan kebijakan dari Komite Pengarah Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit;
- b. bahwa Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyediaan Minyak Goreng Curah untuk Kebutuhan Masyarakat, Usaha Mikro, dan Usaha Kecil dalam Kerangka Pembiayaan oleh Badan Pengelola Dana

Perkebunan Kelapa Sawit sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 10 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyediaan Minyak Goreng Curah untuk Kebutuhan Masyarakat, Usaha Mikro, dan Usaha Kecil dalam Kerangka Pembiayaan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit, perlu dilakukan penyesuaian dengan kebijakan dari Komite Pengarah Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyediaan Minyak Goreng Curah untuk Kebutuhan Masyarakat, Usaha Mikro, dan Usaha Kecil dalam Kerangka Pembiayaan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit;

- Mengingat :
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
  3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2015 tentang Penghimpunan Dana Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5697);
  5. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2015 tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2015 Nomor 105) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2015 tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 134);

6. Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2020 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 254);
7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Minyak Goreng Sawit secara Wajib (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1655);
8. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 170);
9. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyediaan Minyak Goreng Curah untuk Kebutuhan Masyarakat, Usaha Mikro, dan Usaha Kecil dalam Kerangka Pembiayaan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 286) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 10 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyediaan Minyak Goreng Curah untuk Kebutuhan Masyarakat, Usaha Mikro, dan Usaha Kecil dalam Kerangka Pembiayaan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 381);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI

PERINDUSTRIAN NOMOR 8 TAHUN 2022 TENTANG PENYEDIAAN MINYAK GORENG CURAH UNTUK KEBUTUHAN MASYARAKAT, USAHA MIKRO, DAN USAHA KECIL DALAM KERANGKA PEMBIAYAAN OLEH BADAN PENGELOLA DANA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT.

#### Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyediaan Minyak Goreng Curah untuk Kebutuhan Masyarakat, Usaha Mikro, dan Usaha Kecil dalam Kerangka Pembiayaan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 286) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 10 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyediaan Minyak Goreng Curah untuk Kebutuhan Masyarakat, Usaha Mikro, dan Usaha Kecil dalam Kerangka Pembiayaan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 381) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 10

- (1) Untuk memperoleh Dana Pembiayaan Minyak Goreng Curah, Pelaku Usaha mengajukan permohonan pembayaran Dana Pembiayaan Minyak Goreng Curah kepada BPDPKS.
- (2) Permohonan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara *online* melalui SIINas dengan mengunggah dokumen yang paling sedikit berupa:

- a. laporan rekapitulasi dan bukti transaksi penjualan pada setiap distributor dan/atau pengecer; dan
  - b. faktur pajak.
- (3) Direktur Jenderal melakukan verifikasi atas permohonan pembayaran Dana Pembiayaan Minyak Goreng Curah sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
  - (4) Dalam melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Direktur Jenderal dibantu oleh surveyor independen.
  - (5) Surveyor independen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditunjuk dan didanai oleh BPDPKS berdasarkan permintaan Direktur Jenderal.
  - (6) Direktur Jenderal menyampaikan surat permohonan pembayaran Dana Pembiayaan Minyak Goreng Curah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada BPDPKS secara elektronik.
  - (7) BPDPKS melakukan pembayaran Dana Pembiayaan Minyak Goreng Curah kepada Pelaku Usaha dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah surat permohonan pembayaran Dana Pembiayaan Minyak Goreng Curah dan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diterima oleh BPDPKS.
  - (8) Dalam hal permohonan pembayaran diajukan oleh Pelaku Usaha sebelum surveyor independen ditunjuk dan didanai oleh BPDPKS sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Direktur Jenderal dapat menyampaikan surat permohonan pembayaran Dana Pembiayaan Minyak Goreng Curah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada BPDPKS secara elektronik setelah:
    - a. Direktur Jenderal memeriksa kelengkapan dan kesesuaian dokumen permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan dinyatakan lengkap; dan

- b. Pelaku Usaha menandatangani surat pernyataan yang paling sedikit memuat kesediaan/kesanggupan pengembalian kelebihan pembayaran Dana Pembiayaan Minyak Goreng Curah yang sudah diterima paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya surat penagihan kelebihan pembayaran dari BPDPKS.
- (9) BPDPKS melakukan pembayaran sebagian Dana Pembiayaan Minyak Goreng Curah kepada Pelaku Usaha dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah surat permohonan pembayaran Dana Pembiayaan Minyak Goreng Curah sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diterima oleh BPDPKS.
  - (10) Dalam hal pembayaran Dana Pembiayaan Minyak Goreng Curah kepada Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (9) telah dilaksanakan, BPDPKS menyampaikan pengajuan verifikasi kepada Direktur Jenderal.
  - (11) Berdasarkan pengajuan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (10), Direktur Jenderal meminta surveyor independen yang telah ditunjuk dan didanai oleh BPDPKS untuk melakukan verifikasi terhadap permohonan pembayaran Pelaku Usaha.
  - (12) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (11) disampaikan oleh Direktur Jenderal kepada BPDPKS.
  - (13) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (12) memuat ketentuan:
    - a. kelebihan bayar, Pelaku Usaha wajib mengembalikan/menyetor kelebihan Dana Pembiayaan Minyak Goreng Curah ke rekening BPDPKS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
    - b. kekurangan bayar, BPDPKS harus membayar kekurangan Dana Pembiayaan Minyak Goreng Curah kepada Pelaku Usaha.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 26 April 2022

MENTERI PERINDUSTRIAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUS GUMIWANG KARTASASMITA

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 26 April 2022

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BENNY RIYANTO